

**SKRIPSI**

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
DI KABUPATEN LUWU**



OLEH :

**PUTRI NINGRUM NILAMSARI**

**STAMBUK 45 14 021 016**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : **PUTRI NINGRUM NILAMSARI**

Nomor Stambuk : 4514021016

Jurusan : Administrasi Negara


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : **Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Luwu**

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.


Makassar, 05 November 2018

PEMBIMBING I



**Andi Buchanuddin, S.Sos., M.Si**

PEMBIMBING II



**Drs. M. Natsir Tompo, M.Si**

Mengetahui :

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK



**Arief Wicaksono, S.ip, MA**

KETUA JURUSAN ILMU  
ADMINISTRASI NEGARA



**Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si**

## HALAMAN PENERIMAAN

Hari Senin, Tanggal 05 November 2018

Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan  
Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Luwu

Nama : **PUTRI NINGRUM NILAMSARI**

Stambuk : 4514021016

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Administrasi Negara

Telah diterima Panitia Ujian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

### Panitia Ujian:

**Ketua**



**Ariel Wicaksono, S.Ip, MA**

**Sekretaris**



**Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si**

### Tim Penguji Skripsi:

1. **Andi Bucranuddin.,S.Sos.M.Si**
2. **Drs. Natsir Tompo, M.Si**
3. **Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.Si**
4. **Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si**



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## **ABSTRAK**

### **Putri Ningrum Nilamsari. (4514021016) Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Luwu**

Dibimbing oleh Andi Buchanuddin.,S.Sos.M.Si selaku pembimbing I dan  
Drs.Natsir Tompo,M.Si selaku pembimbing II.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Konsekuensi dari adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam setiap Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah untuk menarik partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Luwu dan memiliki strategi dengan melibatkan berbagai kelompok antara lain tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kaum marjinal, penyandang distabilitas dan melakukan berbagai sosialisasi serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Pemilihan Umum yang baik.

## **ABSTRACT**

**Putri Ningrum Nilamsari. (4514021016) The Role of the General Election Commission in increasing Political Participation of the community in Guided Luwu Regency** by Audi Burchanuddin.,S.Sos. M.Si As the Mentor I and Drs. Natsir Tompo.,MSi As Mentor II

The Implementation of quality general elections is needed as a means to realize the sovereignty of the people in a democratic state government based on the Pancasila and the 1945 Constitution to improve the quality of holding elections that can guarantee the political rights of the public, professional election organizers are required and have integrity, capability, and accountability.

As a consequence of the direct election of Regional Heads, the people have a real role in order to participate in determining the fate of their regions by expanding progressive political participation through general elections where elections are one way to realize democratic life. Increasing political participation in society means an increase in the number of citizens who obtain political rights freedom. This research was carried out at the General Election Commission (KPU) of Luwu Regency.

In this study research forms with descriptive methods. The purpose of this research is to find out the extent of the role of the General Election Commission in each Pemilukada implementation in Luwu Regency.

Based on the results of the study indicate that the role of the General Election Commission in increasing the political participation of the community is to attract the participation of the KPU community in Luwu Regency and have a strategy involving various groups including community leaders, women leaders, marginal people, people with disabilities .and various socialization and other forms of facilitate the public in obtaining information about good general elections.

**Keywords : Role, General Election Commission, Community political Participation**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu tidak terlupakan bahwa Beliauulah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ibunda **Hj. Hasriani Amin** dan Ayahanda **Bagor Supeno**, Adik penulis **Devi Anindia**, Adik penulis **Muria Adi Pratomo S** dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama pelaksanaan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng.** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak **Arief Wicaksono, S.IP, M.A** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak **Drs. Natsir Tompo, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Bosowa Makassar. Dan Bapak **Andi Buchhanuddin, S.Sos. M.Si** Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Serta Ibu **Dr. Hj. Juharni, M.Si** selaku Penasehat Akademik penulis.
4. Tim Penguji Penulis Bapak **Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.Si** dan ibu **Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si** yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Staf Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
6. Seluruh Staf Akademik yang sudah bekerja dengan baik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian administrasi mahasiswa khususnya bagi penulis.
7. Sahabat yang telah menjadi saudara tercinta, **Maesa Basri, Ayu Dewi Jaya, Kiki Andriani, Mirnawati, Firdha, Adha, Gugun Irawan, Andri**

**Dewa, Tri Sakti Putra Abadi** yang selalu ada setiap penulis mengalami suka maupun duka, selalu memberikan dukungan, motivasi, dan nasehat, serta bantuan kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, **Hesfi, Maria Gracia Kelen, Musriana, Ayu Devi Lestari** yang telah menemani penulis selama proses perkuliahan dari awal sampai akhir studi ini dalam suka maupun duka dan Terkhususnya **KKN angkatan XLIII 2017** Terimakasih telah berjuang dan berproses bersama.
9. Seluruh Pegawai dan Staf, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum **Abd. Thayeb, S.H.I** yang telah memberikan izin untuk bisa melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum dan terkhususnya kepada Bapak **Suhaeb**, Bapak **Budi Haryono**, ibu **Hamdana**, ibu **Asrinah** dalam membantu dan memberikan informasi kepada Penulis Selama Proses Penelitian berlangsung. Dan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada



Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTACK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peranan.....	8
B. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	10
C. Pengertian Penyelenggaraan .....	13
D. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	14
E. Sistem Pemilihan Umum.....	16
F. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.....	19
G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	23
H. Kerangka Konseptual .....	26

## **BAB 111 METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
B. Bentuk Penelitian .....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	30

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
A.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu .....	31
A.2 Letak Geografis Kota Belopa .....	31
A.3 Gambaran Umum KPU Kabupaten Luwu .....	32
A.4 Visi dan Misi Kpu Kabupaten Luwu.....	33
A.5 tugas, dan wewenang sekretariat kpu kabupaten Luwu .....	34
A.6 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.....	35
B. Pembahasan	
B.1 Kinerja Kpu Luwu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.....	50
1. Kualitas Kerja.....	50
2. Produktivitas.....	51
3. Inisiatif.....	53
4. Kerjasama.....	53
5. Tanggung jawab.....	55

B.2 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Dalam Setiap Pelaksanaan Pemilihan Umum.....	57
A. Faktor internal	
1. Kesadaran Politik.....	57
2. Tingkat Pendidikan.....	59
B. Faktor Eksternal	
1. Peranan pemerintah.....	60
2. Peranan partai politik.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel	: 4.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 .....	40
Tabel	: 4.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 .....	42
Tabel	: 4.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 .....	44
Tabel	: 4.4 Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 .....	46
Tabel	: 4.5 Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah Pasangan Calon Kepala Daerah .... Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 .....	47
Tabel	: 4.6 Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah Pasangan Calon Kepala Daerah .... Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 .....	48

## DAFTAR BAGAN

2.1	KERANGKA KONSEPTUAL.....	26
4.1	Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kpu Kabupaten Luwu .....	37
4.2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu .....	38



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat, sehingga pemilu menjadi momen pendidikan politik yang sangat penting bagi warga negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu akan berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Dimana masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat bagaimana terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya.

Fungsi pemilu menurut Arbi Sanit (1997 : 158) adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.

KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan

diProvinsi dan/atau Kabupaten/Kota (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.

Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, KPUD melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang politik dan berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan pilkada.

Dalam kinerja KPUD luwu, persiapan dan proses pemilihan dalam pelaksanaan pilkada langsung cukup berhasil. Hal ini didasarkan oleh banyaknya partisipasi masyarakat untuk memilih. Di Kabupaten Luwu sendiri jumlah partisipasi masyarakat yang memilih pada pilkada tahun 2013 sangat besar dibandingkan dengan yang tidak memilih. hal ini ditunjukkan dari data KPU Kabupaten Luwu dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada tahun 2013, yang dimana tingkat partisipasi pemilih sebesar 76.58% dan yang tidak memilih sebanyak 23.42%. dari data tersebut diketahui bahwa dalam kinerja KPUD Luwu masih ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga



masih ada sebagian masyarakat yang tidak memilih. Kendala tersebut seperti :

1. Adanya keterlambatan dalam distribusi logistik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada
2. Terjadinya penolakan oleh peserta pemilukada terhadap hasil pemungutan suara
3. Kurangnya pemahaman politik dan manfaat pemilu di masyarakat
4. Adanya masalah terkait hasil verifikasi penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten luwu

Oleh karena itu, kiranya perlu dilakukan kajian terhadap kinerja KPUD luwu dalam pelaksanaan pemilukadasehingga semua masyarakat bisa dapat memilih pasangan calonnya yang baik dan benar.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Luwu yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sudah menyiapkan 883 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se kabupaten luwu yang dimana TPS setiap desa berbasis kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati. (TribunLuwu.com diakses pada tanggal 13 april 2018).

Berikut ini Kecamatan dan jumlah TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu :

1. Kecamatan Bajo barat 35 TPS
2. Kecamatan Bajo 43 TPS
3. Kecamatan Bassesang tempe (bastem) utara 35 TPS

4. Kecamatan Bastem 30 TPS
5. Kecamatan Belopa utara 29 TPS
6. Kecamatan Belopa 35 TPS
7. Kecamatan Bua 72 TPS
8. Kecamatan Kamanre 26 TPS
9. Kecamatan Lamasi timur 30 TPS
10. Kecamatan Lamasi 46 TPS
11. Kecamatan Larompong selatan 38 TPS
12. Kecamatan Larompong 54 TPS
13. Kecamatan Latimojong 36 TPS
14. Kecamatan Ponrang selatan 69 TPS
15. Kecamatan Ponrang 62 TPS
16. Kecamatan Suli barat 29 TPS
17. Kecamatan Suli 50 TPS
18. Kecamatan Walenrang barat 27 TPS
19. Kecamatan Walenrang timur 42 TPS
20. Kecamatan Walenrang 48 TPS
21. Kecamatan Walenrang utara 47 TPS
22. Kecamatan Bupon 40 TPS

Terbanyak di Kecamatan Bua 72 TPS, dan paling sedikit di Kecamatan Kamanre 26 TPS.

Selain itu, dalam rangka pemuktahiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) melakukan bimbingan Teknis (Bimtek) kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dimana melalui kegiatan ini diberikan bimbingan tentang tata cara mengunduh data dari Sistem Data Pemilih (Sidalih) untuk kemudian diunggah kembali ke Sidalih untuk jadi data pemilih sementara. (redaksi palopopos diakses pada tanggal 13 april 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Luwu”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja KPUD dalam pelaksanaan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tahun 2018?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja KPUD dalam Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tahun 2018.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat, adapun manfaat dari penelitian mengenai ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca. pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu dalam pemilihan umum.

- b. Manfaat Praktis

Menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan para pembaca. pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan komisi pemilihan umum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan pemahaman mengenai Pemilihan Umum.

- c. Manfaat Bagi Peneliti

Adapun manfaat bagi peneliti dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terkait dengan kegiatan lapangan yaitu, penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di daerah sendiri.

2. Dapat mengetahui dan memahami secara mendalam dan terperinci mengenai tentang manfaat, tata cara, serta praktek pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Luwu.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Peranan**

Peranan adalah merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” Soerjono Soekanto (2002: 268-269).

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002 :246) peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **B. Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah :

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum.

### ➤ **Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum**

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :



1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

➤ **Kewajiban Komisi Umum**

Kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. memperlakukan Pemilu secara adil dan serta guna menyukseskan Pemilu;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
5. melaporkan penyelenggaraan, Pemilu kepada Presiden selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPR
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN
7. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

### **C. Pengertian Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana penyelenggaraan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan penyelenggaraan sebagai evaluasi. Browne

dan Wildavsky mengemukakan bahwa Penyelenggaraan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 200: 70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penyelenggaraan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penyelenggaraan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya penyelenggaraan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

#### **D. Asas-asas Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum menganut asas luber yang merupakan singkatan dari langsung Umum bebas dan rahasia. Asas luber sudah ada sejak masa orde baru. Arti dari Luber adalah Langsungberarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

- ❖ Umumberarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- ❖ Bebasberarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- ❖ Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pada akhirnya, setelah berakhirnya masa orde baru (masa reformasi), semua asas-asas pemilu disatukan kembali dengan asas Jurdil sehingga perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Asas Langsung artinya calon pemilih memiliki hak untuk memilih pilihannya secara langsung sesuai kehendaknya tanpa adanya perantara atau orang yang mewakilinya untuk memilih pilihannya.
2. Asas Bebas artinya setiap calon pemilih memiliki hak kebebasan untuk menentukan calon pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
3. Asas Umum artinya semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa adanya diskriminasi oleh siapa pun.

4. Asas Rahasia artinya pemilih harus merahasiakan calon pilihannya dan tidak memberi tahu kepada siapapun.
5. Asas Jujur artinya semua pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pemilu harus jujur dan tidak memihak kepada salah satu calon yang akan dipilih.
6. Asas Adil artinya semua calon pemilih ataupun dipilih akan mendapat hak yang sama tanpa pilih kasih karena apapun.

#### **E. Sistem Pemilihan Umum**

Di Negara yang banyak jumlah kepadatan penduduknya, dan kepadatan pekerjaan dari masyarakat, masyarakat yang beragam/ majemuk, maka hanya dengan jalan keterwakilan oleh suatu lembaga yang *legitimate*, hasrat dan kepentingan rakyat itu akan tercapai, tentunya harus melalui mekanisme pemilihan umum, yang prosedur, mekanisme dan tata caranya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dengan pemilu berarti *voel up* dari kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjabat dalam legislatif maupun eksekutif. Secara sederhana tujuan dari pemilu adalah penyaluran kedaulatan rakyat. Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) menurut Jimmly Asshiddiqie dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat.

Agar pemilihan umum terlaksana dengan baik, sesuai dengan arahan dan mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu, maka sistem pemilihan umum dilaksanakan dengan mengikuti sistem yang berdasarkan kelaziman, dalam praktik ketatanegaraan, sistem pemilu dikenal dua cara sistem pemilihan umum yakni:

- 1) Sistem perwakilan distrik/ mayoritas (*single member constituencies*) wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang

diperlukan untuk dipilih. Setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang yang akan duduk di perwakilan rakyat.

- 2) Sistem perwakilan berimbang, perwakilan proporsional; persentase kursi dilembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan jumlah persentase suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung kepada berapa jumlah suara yang di dapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum. Dalam praktiknya di Indonesia, pemilihan umum akhir-akhir ini adalah penggabungan dari dua sistem itu. Pemilihan DPD dilaksanakan dengan sistem distrik, yang diambil dari empat calon terpilih untuk setiap propinsi. Sedangkan untuk pemilihan DPR dan DPRD serta Presiden dan wakil Presiden menggunakan sistem perwakilan berimbang.

Perjalanan mekanisme pemilu yang mengikuti kedua sistem diatas, apalagi dengan system proporsional. Memerlukan waktu perhitungan yang lamban dan menghabiskan dana yang banyak untuk penyelenggaran hasil pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan dalam waktu yang panjang untuk memilih wakil-wakil rakyat. yang akan melaksanakan kepentingan nasional suatu bangsa.

kepentingan rakyat ini merupakan representasi kelompok. Yakni konsep seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1987: 175).



## **F. Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Umum**

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran warganegara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warganegara dituntut untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi dengan kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah publik.

Partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah “ kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kegiatan umum (Budiarjo, 2008:368)”.

Hal yang diteropong terutama adalah mengenai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus untuk masyarakat. Partisipasi politik dapat juga di definisikan sebagai suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan sistem politik yang demokratis dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan ketertiban langsung masyarakat. Karena hanya dengan partisipasi politik, maka hasil keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian

ini maka hasil keputusan politik akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan sistem politik adalah adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Maran, 2001 : 147) partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Begitupun sebaliknya bahwa partisipasi politik juga berpengaruh terhadap sosialisasi politik, tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tak dapat berjalan.

Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik yaitu :

1. Pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya.
2. Menteri luar Negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan luar negeri
3. Warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik.

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa

kehadirannya program akan gagal. Selain itu masyarakat juga akan lebih memercayai jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk masalah yang dihadapi dengan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam setiap prosesnya.

Menurut Myron Weiner setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik :

1. Modernisasi : komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial : begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern : kaum intelektual mengeluarkan ide-ide kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik : jika timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan : perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat.

Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang mungkin terjadi menurut Michael Rush dan Philip Althoff (dalam Pengantar Sosiologi Politik, Maran 2001 :148) yaitu :

1. Menduduki jabatan politik atau administratif.
2. Mencari jabatan politik atau administratif.
3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik.
6. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik.
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
8. Partisipasi dalam pemungutan suara (voting ).

### **G. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang :

1. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
2. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. (Surbakti, 1999 : 15).

Menurut pendapat tersebut aspek kesadaran politik meliputi kesadaran hak dan kewajiban warga Negara seperti : hak dan Kewajiban politik masyarakat mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilu dan berkewajiban mengikuti pemilu, hak ekonomi masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan finansial dan berkewajiban membayar pajak, hak mendapatkan jaminan social

masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan dan berkewajiban turut serta dalam menjamin kesejahteraan sosial.

Selain itu masyarakat juga berhak untuk berpartisipasi dalam penilaian program dan kebijakan pemerintah. Penilaian tersebut diharapkan mampu mengontrol jalannya proses pelaksanaan pemerintahan seperti kebijakan dalam aspek pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan program yang telah direncanakan sehingga tujuan dapat tercapai.

Weimer dan Aidan menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

1. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para, pedagang dan pars profesional.
2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan- kebijakan pemerintah.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah.
4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang sating memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.” (Weimar,1992:44).

## H. KERANGKA KONSEPTUAL





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menganalisis permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis akan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menurut Moleong, (2001) bahwa metode kualitatif adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

#### **A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum kota Belopa, Kabupaten Luwu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan alasan bahwa kantor Komisi Pemilihan Umum merupakan Instansi Pemerintah yang berperan dalam menentukan kebijakan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum. Waktu penelitian diperkirakan pada bulan Agustus sampai September.

#### **B. BENTUK PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan kinerja, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bermaksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci

dan mendalam mengenai peran Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu.

. Dalam penelitian ini penulis berupaya menggambarkan bagaimana Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu melalui data yang dikumpulkan terutama berupa wawancara dan informasi. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan secara terperinci tentang pelaksanaan dan peran Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu.

### **C. SUMBER DATA**

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

#### **1. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

#### **2. Data sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan

dan kekurangan. Dengan Implementasi-Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap Peran Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu Teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.

Yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan peran KPU dalam pelaksanaan dan Penyelenggaraan pilkada.

c. Penelusuran data *online*

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet).

## **E. TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data dan analisisnya terpisah secara jelas, dan analisisnya dilakukan pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai (H.B. Sutopo, 2002: 86).

Proses analisis dilakukan sejak awal penelitian melalui proses pengumpulan data, dengan melakukan beragam teknik refleksi untuk pendalaman dan pemantapan data. Setiap data yang diperoleh akan dikomparasikan untuk melihat keterkaitannya sesuai dengan tujuan penelitian. Pemantapan dan pendalaman data selalu dilakukan dalam bentuk siklus yang juga dapat digunakan sebagai suatu cara verifikasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **A.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu**

Letak wilayah kabupaten Luwu berada pada  $2^{\circ}34'45''$ -  $3^{\circ}30'30''$  lintang Selatan dan  $120^{\circ}21'15''$ -  $121^{\circ}43'11''$  Bujur Timur dari kutub Utara dengan patokan pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 400 km dari kota Makassar.

##### **A.2 Letak geografis kota belopa**

Belopa adalah kota baru yang resmi menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Nama belopa ini termasuk dikenal pada tahun 1960-an. Sebelumnya desa Belopa ini dikenal dengan nama La Belopa yang bahasa Daerah setempat berarti “pelepah sagu atau gaba-gaba.

Belopa adalah kota baru resmi jadi ibu kota kabupaten luwu sejak 13 februari 2006 diresmikan oleh gubernur sulawesi selatan Amien Syam. Kabupaten Luwu menjadikan kota Belopa selaku ibu kota, setelah memindahkan ibu kota dari Palopo, karena Palopo menjadi ibu kota otonomi, hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu sehingga Kabupaten Luwu harus memindahkan ibu kota ke sebelah selatan, sekitar 50 km dari kota Palopo. Belopa terletak dipinggir jalan raya Trans-Sulawesi suatu kecamatan yang terletak diantar 31 lopo dan Kota Makassar.

Secara geografis Belopa Ibukota Kabupaten Luwu terletak antara  $3021'30''$ -  $3025'00''$  Lintang Selatan dan  $120019'00''$ -  $120024'00''$

Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan.

### **A.3 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu**

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sendiri terletak di Kec.Senga Kota Belopa dan berada di pelataran Kantor dan Instansi-instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Luwu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di Daerah lain, KPU Kabupaten Luwu sebagai penyelenggara pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kabupaten Luwu dan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam penyelenggaraan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, dan tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien, dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.

### **A.4 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**

#### **Visi**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **Misi**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
3. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

#### **A.5 Tugas, dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Luwu**

Sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, pasal 10 ayat 3 KPU memiliki Tugas dan Wewenang yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kinerjanya dalam penyelenggaraan Pemilu/pemilukada pasca berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Sekretariat KPU Kabupaten Luwu bertugas :**

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administratif
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/Kota
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- h. Membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**Sekretariat KPU Kabupaten Luwu berwenang :**

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- e. Memelihara arsip dan dokumen pemilu
- f. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Luwu bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

**A.6 Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**


Organisasi merupakan sebuah perangkat yang terdiri atas sekelompok orang pemegang posisi yang harus dikordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan bergantung, bekerjasama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Sehubungan dengan itu perlunya struktur dalam suatu organisasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan tiap-tiap

personil dalam organisasi, tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta wewenang dan tanggung jawabnya

Struktur organisasi walaupun hanya menyajikan kerangka bangunan organisasi, tetapi merupakan suatu subsistem penting sistem organisasi formal.


Tujuan organisasi tersebut akan menentukan struktur organisasinya. Jadi struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi serta wewenang dan tanggung jawab. Disamping itu struktur organisasi juga mencerminkan mekanisme-mekanisme formal pada pengelolaan organisasi.



## Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum

### Kabupaten Luwu


**BAGAN 4.1**



Sumber :Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

## Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

### BAGAN 4.2



*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu*

Sementara dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten Luwu :

1. Sub.bagian program dan data : mengumpulkan mengelola bahan rencana, program, anggaran, pembiayaan kegiatan tahapan pemilu.
2. Sub.bagian Teknis dan Hupmas : mengumpulkan data dan mengelola bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pergantian antara waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah

pemilu anggota DPR, DPD, DAN DPRD, penetapan daerah pemilihan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluh bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilihan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluh, bantuan kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

3. Sub.bagian Hukum : melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluh peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual beserta pemilu serta administrasi keuangan, dan dana kampanye
4. Sub.bagian keuangan, umum dan Logistik : mengumpulkan dan mengelolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, kepegawaian serta dokumentasi.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2008**

**KPU KABUPATEN : LUWU**  
**PROVINSI : SULAWESI SELATAN**


**TABEL 4.1**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TETAP			TPS	KE T
		LK	PR	JUMLAH		
1	Larompong Selatan	5,882	6,070	11,952	27	
2	Larompong	6,219	6,312	12,531	34	
3	Suli	6,403	7,132	13,535	32	
4	Suli Barat	3,292	3,263	6,555	17	
5	Belopa	4,938	5,366	10,304	23	
6	Belopa Utara	4,583	4,999	9,582	22	
7	Bajo	4,669	5,067	9,736	25	
8	Bajo Barat	2,970	3,100	6,070	19	
9	Latimojong	1,995	1,871	3,866	21	
10	Bastem	4,412	4,081	8,493	54	
11	Kamanre	4,001	4,128	8,129	19	
12	Bupon	5,306	5,304	10,610	30	
13	Ponrang	8,425	8,645	17,070	38	
14	Ponrang Selatan	8,251	8,563	16,814	37	
15	Bua	9,623	10,514	20,137	52	
16	Walentrang	6,587	6,410	12,997	29	
17	Walentrang Barat	3,956	3,634	7,590	18	
18	Walentrang Utara	5,859	5,953	11,812	28	
19	Walentrang Timur	4,854	5,012	9,866	28	
20	Lamasi	6,575	6,656	13,231	32	
21	Lamasi Timur	3,912	3,907	7,819	20	
	<b>TOTAL</b>	<b>112,712</b>	<b>115,987</b>	<b>228,699</b>	<b>605</b>	

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu*

Dalam tabel data Rekapitulasi daftar pemilih tetap diatas menyebutkan jumlah TPS, jumlah pemilih Laki-laki, jumlah pemilih Perempuan dan jumlah pemilih gabungan dari Laki-laki dan Perempuan.

Terdapat 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, jika digabungkan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, Jumlah TPS yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 605. Jumlah Pemilih Laki-laki di kabupaten luwu sebanyak 112,712. Jumlah pemilih Perempuan di Kabupaten luwu sebanyak 115,987. Kemudian jika digabungkan jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan sebanyak 228,699. Kecamatan yang paling banyak masyarakatnya yang termasuk dalam data pemilih tetap Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 berada dikecamatan Bua yaitu dengan jumlah pemilih 20,137 yang dimana mempunyai 52 TPS. sedangkan kecamatan yang paling sedikit masyarakatnya yaitu berjumlah 3,866 berada dikecamatan Latimojong yang dimana mempunyai 21 TPS.



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2013**

**KPU KABUPATEN : LUWU**

**PROPINSI : SULAWESI SELATAN**

**TABEL 4.2**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TETAP			TPS	KET
		LK	PR	JUMLAH		
1	Basse Sangtempe Utara	2417	2291	4708	35	
2	Bua	9,652	10,608	20,260	62	
3	Kamanre	3,882	4,044	7,926	20	
4	Lamasi Timur	4,342	4,259	8,601	25	
5	Lamasi	7,325	7,423	14,748	36	
6	Larompong Selatan	5,825	6,014	11,839	41	
7	Larompong	7,174	7,114	14,288	48	
8	Latimojong	1,947	1,803	3,750	36	
9	Ponrang Selatan	8,843	9,131	17,974	62	
10	Ponrang	9,047	9,354	18,401	53	
11	Suli Barat	3,160	3,097	6,257	26	
12	Suli	6,537	7,024	13,651	47	
13	Walenrang Barat	3,336	3,040	6,376	26	
14	Walenrang Timur	6,014	6,100	12,114	35	
15	Walenrang Utara	6,686	6,802	13,488	39	
16	Walenrang	6,673	6,800	13,473	38	
17	Belopa	5,179	5,730	10,909	22	
18	Bajo Barat	3,068	3,115	6,183	22	
19	Basse Sangtempe	1,982	1,725	3,707	30	
20	Belopa Utara	5,090	5,508	10,598	24	
21	Bajo	5,085	5,304	10,389	36	
22	Bua Ponrang	5,100	5,000	10,100	37	
<b>TOTAL</b>		<b>118,364</b>	<b>121,286</b>	<b>239,650</b>	<b>800</b>	

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu*



Dalam tabel data Rekapitulasi daftar pemilih tetap diatas menyebutkan jumlah TPS, jumlah pemilih Laki-laki, jumlah pemilih Perempuan dan jumlah pemilih gabungan dari Laki-laki dan Perempuan. Terdapat 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, jika digabungkan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, Jumlah TPS yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 800. Jumlah Pemilih Laki-laki dikabupaten luwu sebanyak 118,364. Jumlah pemilih Perempuan di Kabupaten luwu sebanyak 121,286. Kemudian jika digabungkan jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan sebanyak 239,650. Kecamatan yang paling banyak masyarakatnya yang termasuk dalam data pemilih tetap Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 berada dikecamatan Bua yaitu dengan jumlah pemilih 20260 yang dimana mempunyai 62 TPS. sedangkan kecamatan yang paling sedikit masyarakatnya yaitu berjumlah 3,707 berada di kecamatan Basse Sangtempe yang dimana mempunyai 30 TPS.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018**

**KPU KABUPATEN : LUWU**

**PROPINSI : SULAWESI SELATAN**

**TABEL 4.3**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TETAP			TPS	KET
		LK	PR	JUMLAH		
1	Larompong Selatan	6,069	6,264	12,333	38	
2	Larompong	7,645	7,563	15,208	54	
3	Suli	7,006	7,257	14,263	50	
4	Suli Barat	3,407	3,263	6,670	29	
5	Belopa	5,576	6,115	11,691	35	
6	Belopa Utara	5,136	5,478	10,614	29	
7	Kamanre	3,987	4,088	8,075	26	
8	Bajo	5,415	5,632	11,047	43	
9	Bajo Barat	3,386	3,412	6,798	35	
10	Latimojong	2,059	1,935	3,994	38	
11	Basse Sangtempe	2,307	2,016	4,323	30	
12	Basse Sangtempe Utara	2,624	2,424	5,048	35	
13	Bupon	5,250	5,097	10,347	40	
14	Ponrang	8,929	9,253	18,182	62	
15	Ponrang Selatan	8,911	9,029	17,940	69	
16	Bua	10,293	10,948	21,241	72	
17	Walentrang	6,990	7,151	14,141	48	
18	Walentrang Barat	3,380	3,131	6,511	27	
19	Walentrang Utara	7,050	7,150	14,200	47	
20	Walentrang Timur	5,791	5,872	11,663	42	
21	Lamasi	7,439	7,548	14,987	46	
22	Lamasi timur	4,432	4,405	8,837	30	
	<b>TOTAL</b>	<b>123,082</b>	<b>125,031</b>	<b>248,113</b>	<b>925</b>	

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu*

Dalam tabel data Rekapitulasi daftar pemilih tetap diatas menyebutkan jumlah TPS, jumlah pemilih Laki-laki, jumlah pemilih Perempuan dan jumlah pemilih gabungan dari Laki-laki dan Perempuan. Terdapat 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, jika digabungkan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, Jumlah TPS yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 925. Jumlah Pemilih Laki-laki dikabupaten luwu sebanyak 123,082. Jumlah pemilih Perempuan di Kabupaten luwu sebanyak 125,031. Kemudian jika digabungkan jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan sebanyak 248,113. Kecamatan yang paling banyak masyarakatnya yang termasuk dalam data pemilih tetap Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 berada dikecamatan Bua yaitu dengan jumlah pemilih 201,241 yang dimana mempunyai 72 TPS. sedangkan kecamatan yang paling sedikit masyarakatnya yaitu berjumlah 3,994 berada di kecamatan Latimojong yang dimana mempunyai 38 TPS.

Dari ketiga tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa banyaknya masyarakat di Kabupaten Luwu yang menggunakan hak pilihnya dengan tingkat partisipasi pemilih di tahun 2008, ketahun 2013 lebih meningkat dan terus meningkat pada tahun 2018 pada setiap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu.

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

**TAHUN 2008**

**TABEL 4.4**

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH				TIDAK SAH	JUMLAH
		1	2	3	4		
		H. BASMIN MATTAYANG dan H. BUHARI KAHAR MUZAKKAR	H.A. MUDZAKKAR dan SYUKUR BIJAK	H. AMIR KASO, SE, MM dan Drs. SYAMSUL SABBEA	Ir. H. RISCHAL A. PASOMBO, M.T dan M.T MULIA, M.S		
1	LAROMPONG SELATAN	4.176	3.143	988	258	106	8.671
2	LAROMPONG	4.032	4.659	1.042	232	101	10.066
3	SULI	3.464	4.128	1.607	637	82	9.918
4	SULI BARAT	1.387	2.310	672	102	92	4.563
5	BELOPA	4.354	2.992	420	377	89	8.232
6	BELOPA UTARA	3.527	3.422	425	195	64	7.633
7	BAJO	3.370	2.892	622	291	60	7.235
8	BAJO BARAT	1.459	2.286	339	219	40	4.343
9	LATIMOJONG	1.196	1.156	306	137	42	2.837
10	BASTEM	1.434	2.011	737	2.135	105	6.422
11	KAMANRE	3.085	2.600	290	316	79	6.370
12	BUPON	2.543	3.545	785	446	155	7.474
13	PONRANG	4.471	4.451	1.179	3.117	203	13.421
14	PONRANG SELATAN	3.687	7.216	875	627	158	12.563
15	BUA	5.909	6.678	1.073	1.735	235	15.630
16	WALENRANG	1.902	6.788	479	1.640	132	10.941
17	WALENRANG BARAT	31	7.470	7	10	12	7.530
18	WALENRANG UTARA	1.911	4.862	1.579	521	177	9.050
19	WALENRANG TIMUR	1.588	3.889	539	1.874	132	8.022
20	LAMASI	2.535	4.746	896	2.534	161	10.872
21	LAMASI TIMUR	1.918	1.814	538	1.520	85	5.875
<b>TOTAL</b>		<b>57.977</b>	<b>83.058</b>	<b>15.398</b>	<b>18.923</b>	<b>2.310</b>	<b>177.668</b>

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

**TAHUN 2013**

**TABEL 4.5**

No	Nama Kecamatan	PEROLEHAN SUARA SAH			Tidak sah	Jumlah
		1 Drs. H. BASMIN MATTAYANG dan SYUKUR BIJAK	2 H.A. MUDZAKKAR dan H. AMRU SAHER	3 Kolonel TNI (Purn) Ir.BASRI SULI MM.Agr dan THOMAS TOBA, S.T.		
1	Larompong Selatan	3.454	5.547	236	41	9.278
2	Larompong	5.317	6.075	185	53	11.630
3	Suli	3.989	6.426	197	66	10.678
4	Suli Barat	1.551	3.360	112	16	5.039
5	Belopa	4.637	3.903	154	44	8.738
6	Belopa Utara	4.173	3.991	211	51	8.426
7	Kamanre	3.697	2.413	137	35	6.282
8	Bajo	3.629	4.504	183	51	8.367
9	Bajo Barat	1.711	3.101	160	19	4.991
10	Latimojong	716	1.895	152	11	2.774
11	Bastem	416	2.048	702	32	3.198
12	Bastem Utara	1.342	1.391	718	15	3.466
13	Ponrang Selatan	5.356	7.809	356	77	13.598
14	Ponrang	5.334	6.353	1.869	112	13.668
15	Bupon	2.492	4.645	446	73	7.656
16	Bua	6.027	8.360	1.659	91	16.137
17	Walenrang Utara	4.064	5.184	1.044	76	10.368
18	Walenrang Timur	3.415	1.857	3.113	50	8.435
19	Walenrang Barat	5.954	21	395	3	6.373
20	Lamasi	5.483	3.657	2.346	95	11.581
21	Lamasi Timur	3.130	1.110	1.916	40	6.196
22	Walenrang	7.672	1.340	2.152	77	11.241
<b>Total</b>		<b>83.559</b>	<b>84.990</b>	<b>18.443</b>	<b>1.128</b>	<b>188.120</b>

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

**TAHUN 2018**

**TABEL 4.6**

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Sah		Tidak Sah	Jumlah
		1	2		
		Drs. H. Basmin Mattayyang, M.Pd dan Syukur Bijak	Pattahuddin dan Emmy Talesang		
1	Larompong selatan	5.107	4.202	174	9.483
2	Larompong	8.165	4.252	182	12.599
3	Suli	6.404	5.210	146	11.760
4	Suli Barat	2.957	2.397	91	5.445
5	Belopa	6.488	3.062	130	9.680
6	Belopa Utara	5.686	3.251	83	9.020
7	Kamanre	3.668	2.965	69	6.702
8	Bajo	5.264	3.720	125	8.659
9	Bajo Barat	2.687	2.840	55	5.582
10	Latimojong	1.661	1.489	29	3.179
11	Bastem	1.838	1.014	57	2.909
12	Bastem Utara	2.013	1.323	81	3.417
13	Ponrang Selatan	7.848	6.025	213	14.086
14	Ponrang	8.027	6.475	155	14.677
15	Bupon	3.717	4.446	133	8.296
16	Bua	9.914	7.077	98	11.619
17	Walentrang	8.804	2.717	98	11.619
18	Walentrang Barat	2.259	1.285	121	3.665
19	Walentrang Utara	7.172	3.142	115	10.429
20	Walentrang Timur	4.989	3.660	179	12.320
21	Lamasi	8.481	3.660	179	12.320
22	Lamasi Timur	4.061	2.490	68	6.619
	<b>Total</b>	<b>117.230</b>	<b>76.206</b>	<b>2.581</b>	<b>194.082</b>

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Dari ketiga tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Politik dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Luwu sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat Kabupaten Luwu dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini didasari dengan banyaknya perolehan suara sah, pada tahun 2008 dengan Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Ir. H. Richal A. Pasombo, M.T dan M.T Mulia, MS sebanyak 18.923 suara.

Kemudian meningkat kembali di tahun 2013 dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 Drs. H. Basmin Mattayang dan Syukur Bijak dengan perolehan 83.559 suara dan terus meningkat di tahun 2018 dengan pasangan calon Nomor urut 1 Drs. H. Basmin Mattayang dan Syukur Bijak dengan perolehan 117.230 suara.

## B. PEMBAHASAN

### B.1 kinerja KPU Luwu dalam pelaksanaan partisipasi pemilih pada pemilihan umum di Kabupaten Luwu.

#### 1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan wujud perilaku dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari beberapa program penerapan kualitas kerja pada suatu perusahaan atau instansi yaitu untuk memotivasi para pegawai atau para pekerja dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Adapun kualitas kerja di kantor KPU Luwu sudah sangat baik, hal itu diungkapkan langsung oleh Bapak SUHAEB selaku Devisi Penyelenggara Pemilu Kab.luwu sebagai berikut :

*“ untuk kualitas kerja KPU Luwu dalam pelaksanaan Pemilu tahun ini, kami telah melaksanakan tugas dengan sangat maksimal dan mengikuti peraturan dan keputusan KPU yang telah ditetapkan, baik itu dari segi kualitas kerja individual, kelompok, para pegawai dan semua pelaksana yang ada di KPU luwu ini.”*

(wawancara, pada tanggal 14 Agustus 2018)

Walaupun sudah bekerja secara maksimal dalam setiap pelaksanaan pemilu, KPU Luwu masih mendapatkan beberapa kendala selama proses pelaksanaan pemilu seperti :

1. Faktor cuaca dan daerah terpencil yang berada dipegunungan sehingga masyarakat tidak sempat hadir di TPS untuk melakukan pemilihan
2. ketidakpercayaan masyarakat dengan Pasangan Calon yang akan dipilih



3. penduduk yang pada saat pemuktahiran data terdaftar dalam DPT namun menjelang hari pemilihan pergi merantau dan sebagainya
4. Pindah Penduduk secara tiba-tiba.

## 2. Produktivitas

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dewan Produktivitas Nasional (dalam husein, 2002:9)

Dalam produktivitas yang dilakukan oleh KPU Luwu mereka melakukan Sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dikabupaten Luwu ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di indonesia, tentang tahapan dan program pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu. Seperti yang

dijelaskan oleh Bapak SUHAEB selaku Devisi Penyelenggara Pemilu

Kab.luwu sebagai berikut :

*“Kegiatan sosialisasi sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat untuk memahami hakikat partisipasi pemilih yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Khususnya dalam menggunakan hak pilihnya.”*

*(Wawancara pada tanggal 14 agustus 2018)*

Sosialisasi KPU Luwu dilakukan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sosialisasi yang dilakukan seperti :

1. Dengan cara tatap muka dengan mendatangi daerah-daerah, kecamatan dan desa.
2. Melakukan penyebaran logistik berupa alat-alat praga untuk menyuarakan masyarakat datang ke TPS untuk memilih.
3. Pemilih Pemula dengan mendatangi sekolah-sekolah yang siswa-siswinya sudah bisa untuk memilih
4. Mendatangi Tokoh Perempuan
5. Kaum Marjinal
6. Segmen Keagamaan
7. Penyandang Disabilitas

### 3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan suatu pemecahan masalah (mardianto:2008)

Dalam KPU Luwu mereka telah melakukan program untuk dapat memaksimalkan kinerja KPU Luwu dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dijelaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

#### **Program yang dilakukan KPU Luwu seperti :**

##### 1. Membuat Rumah pintar Pemilu Keliling

Ini dibuat dalam bentuk kendaraan dan di desain dengan membawa tenda dan mendatangi tempat-tempat. Misalnya dengan mendatangi salah satu desa yang mengadakan pengajian untuk menyampaikan tentang pemilu.

##### 2. Grebek Pasar

Dengan Mendatangi pasar-pasartradisional ataupun modern yang ada dikabupaten luwu untuk menyampaikan pentingnya pemilu dimasyarakat.

### 4. Kerjasama

Kerjasama merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum serta untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

Di KPU Luwu sendiri mereka membangun kerjasama dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan seperti : sosialisasi dimasyarakat, sosialisasi di sekolah-sekolah, dan terjun langsung dalam setiap proses pelaksanaan pemilihan umum.

dalam hal ini Bapak SUHAEB selaku Devisi Penyelenggara

Pemilu Kab.luwu menyatakan bahwa :

*“dalam kerjasama yang dilakukan KPU luwu, kami bekerjasama dengan perguruan tinggi mahasiswa KKN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kota palopo dan kami juga bekerjasama dengan Satuan Reskrim Narkoba Polres Luwu dalam sosialisasi tentang Narkoba dan Pemilih Pemula”*

*(wawancara pada tanggal, 20 agustus 2018)*

Sebagai aparat pelaksana Dalam Pemilukada KPU luwu mempunyai peran untuk bekerjasama dalam mensukseskan setiap pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan di Kab.Luwu.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

**Ciri –ciri kerjasama yang dilakukan oleh KPU Luwu adalah :**

1. Target yang dicapai jelas, yaitu visi tujuan dan tugas ditetapkan bersama dan dapat diterima oleh semua anggota KPU dan tim yang lainnya sehingga dapat mewujudkan melalui rencana kerja yang nyata
2. Setiap anggotaKPUterdorong untuk berperan secara aktif
3. Keputusan diambil secara konsensus

4. Setiap anggota KPU menjalin komunikasi yang terbuka
5. Kejelasan peran dan pembagian masing-masing anggota dalam pelaksanaan kerjasama
6. Mengadakan hubungan terhadap pihak luar atau tim-tim lain dalam instansi-instansi, Lembaga, dan Organisasi Lainnya.

### **5. Tanggung jawab**

Tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibat atas kepentingan pihak lain.

Setiap warga Negara Indonesia punya tanggung jawab seperti :

1. Pelaksanaan sistem demokrasi pancasila
2. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu secara langsung
3. Pelaksanaan Hukum dan pemerintahan yang ada di republik Indonesia
4. Usaha pembelaan negara
5. Pelaksanaan hak asasi manusia dan HAM

Politik dan kekuasaan merupakan suatu proses pencapaian yang tidak boleh lepas dari yang namanya Tanggung jawab. Kekuasaan dan tanggung jawab ini menjadi perhatian penting bagi seorang sosiolog, sejarawan, dan pengamat politik.

Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyukseskan setiap

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam tugas KPU luwu mereka bertanggung jawab dalam melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. dalam hal ini Bapak SUHAEB selaku Devisi Penyelenggara Pemilu Kab.luwu menyatakan bahwa :

*“persoalan data adalah hal yang sangat krusial, perlu diwaspadai adanya mutasi atau pergerakan penduduk. jadi kami selaku Penyelenggara pemilu melakukan diskusi tentang pemuktahiran data pemilih agar tidak ada terjadi kasus-kasus tentang data pemilih ganda serta data NIK invalid pada saat pemilihan umum dilaksanakan.”*

*(wawancara pada tanggal, 20 Agustus 2018)*

pada dasarnya dalam setiap pemilihan umum yang dilakukan, pemuktahiran data pemilih juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam persoalan ini, data adalah akar dari proses demokrasi. Sehingga, apabila terjadi persoalan data pemilih yang tidak beres, maka akan memunculkan problem dan menimbulkan konflik dikemudian hari.

## **B.2 Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum**

### **A. Faktor Internal**

#### **1. Kesadaran Politik**

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Sebagai Negara Demokrasi kesadaran politik masyarakat dalam pemilu seharusnya lebih meningkat dan angka golput tentunya sudah tidak ada lagi. semua ini tidak terlepas daripada kinerja KPU dalam menyukseskan dan memaksimalkan setiap pelaksanaan pemilu. Kesadaran masyarakat tentunya menjadi hal yang utama dalam setiap pelaksanaan pemilu yang berlangsung.

Dalam setiap pelaksanaan Pemilu jumlah partisipasi pemilih yang terus meningkat dan jumlah angka golput yang juga meningkat menandakan demokrasi di Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. mengingat masa depan Bangsa dan Negara demokrasi berada di tangan rakyat, maka masyarakat seharusnya menyalurkan suara pada saat pemilihan umum. dalam hal ini Bapak SUHAEB selaku Devisi Penyelenggara Pemilu Kab.luwu menyatakan bahwa :

*“kami selaku Pelaksana Pemilu sangat antusias dalam mensosialisasikan pemilu dimasyarakat khususnya meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab.Luwu. di Kabupaten Luwu sendiri kesadaran politik di masyarakat sangat tinggi, Dengan partisipasi pemilih yang ditarget KPU provinsi sebesar 86% tetapi DI KPU Luwu tahun ini mendapatkan partisipasi pemilih sebanyak 87,9%”*

(Wawancara, Pada tanggal 22 Agustus 2018)

Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi politik di Kabupaten Luwu tahun ini mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya. Tetapi, dengan adanya peningkatan ini, diharapkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik di masyarakat Kab.Luwu ini dapat memberi dampak yang baik untuk sistem demokrasi.

Peningkatan partisipasi politik ini juga diharapkan mampu mendongkrak semangat demokrasi masyarakat di Kabupaten Luwu. Karena seperti yang diketahui, sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya mengambil bagian dalam berpartisipasi politik.

Dengan demikian disimpulkan bahwa salah satu bagian terpenting dari proses Pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. agar bisa menjadi pemilih cerdas, maka masyarakat perlu terus disadarkan sehingga bisa menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas tinggi. Partisipasi politik di Kabupaten Luwu tahun ini juga semakin menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Luwu sudah menyadari akan pentingnya partisipasi politik.



## 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan di Indonesia masih menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Tingkat pendidikan di Indonesia terlihat masih rendah dan kalah jauh dari Negara lain. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah adanya ketimpangan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sarana yang masih sangat terbatas.

Penyebab lainnya adalah sosial ekonomi yang kurang akan membatasi kesempatan belajar sehingga menimbulkan kesulitan pada masyarakat. Tingkat Pendidikan akan berimplikasi pada rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga lemahnya ekonomi masyarakat pada akhirnya akan ada praktik politik uang.

Jumlah penduduk yang besar ini merupakan modal dasar dan pasar potensial bagi berbagai produk dan jasa. Tingkat pendidikan masyarakat bukan hanya berpengaruh pada mutu pendidikan di Indonesia tetapi juga berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka masyarakat akan semakin mengerti akan pentingnya partisipasi politik. sebaliknya jika rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka partisipasi politik di masyarakat juga sebuah hal yang lumrah atau biasa saja.

Di Kabupaten Luwu sendiri partisipasi pemilih di tingkat pendidikan bisa dikatakan tidak terlalu rendah. hal ini dibuktikan dengan penuturan Kasubag Umum dan Logistik Bapak Budi Haryono, S.Kom yang menyatakan bahwa:

*“Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Luwu bisa kami katakan tidak terlalu rendah. ini terlihat pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung banyak masyarakat atau adik-adik dari Sekolah Menengah Atas yang tidak terlalu banyak bertanya tentang bagaimana cara memilih atau mencoblos pilihannya dan Adik-adik serta masyarakat juga telah memahami tata cara memilih dengan baik dan benar meskipun ada juga yang belum memahami sepenuhnya.”*

(Wawancara, 25 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Luwu.

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Peranan Pemerintah**

Peran pemerintah dalam mendukung suksesnya kegiatan Pemilu yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat besar. Disetiap kegiatan Kepala Daerah (Pilkada) keterlibatan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran, fasilitas bagi penyelenggara dalam setiap tahapan dan program yang dijalankan.

Peran pemerintah juga berkomitmen terkait dengan penyediaan anggaran, meskipun disuatu daerah dipimpin oleh pejabat (pj), pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas (plt) namun komitmen pencairan tetap harus dilakukan.

Dalam hal ini keberhasilan sebuah pelaksanaan pilkada sendiri dapat dilihat dari tiga hal yaitu, hadirnya kontestasi yang sehat antar

pasangan calon, angka partisipasi yang tinggi, serta penyelenggara yang netral dan profesional. Tak hanya itu peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat penting dalam memberikan bantuan dan fasilitas demi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Misalnya wajib memberikan bantuan karena sudah diamanatkan pada Pasal 434 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fasilitas tersebut meliputi :

1. Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.
2. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.
3. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan dan Perundang-undangan Pemilu
4. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
5. Kelancaran transportasi pengiriman Logistik
6. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu
7. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyediaan fasilitas serta peran pemerintah dalam proses pemilukada sudah sangat baik dalam mendukung kegiatan pemilu yang berlangsung di Kab.Luwu. hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak SUHAEB selaku Devisi Penyelenggara Pemilu Kab.luwuyang mengatakan bahwa :

*“ kami dari pihak KPU telah menyediakan sarana dan pra sarana yang memadai untuk memudahkan masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga keluhan keluhan mengenai kekurangan alat alat yang diperlukan dalam proses pemilu telah kami atasi dan pada akhirnya pemilu bisa berjalan lancar . ”*

*(wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018)*

## **2. Peranan partai politik**

Dalam sistem Demokrasi, keberadaan partai politik (parpol) adalah suatu keniscayaan. Partai politik adalah Pilar Demokrasi. Tanpa Partai Politik, Demokrasi akan runtuh dan kacau balau. Sebagai pilar penyangga demokrasi, hidup mati demokrasi tergantung partai politik. Negara demokrasi akan bertahan selama partai politik yang menyangganya kuat. Sebaliknya, demokrasi akan hancur jika partai politik yang menyangganya lemah. Maka, memperkuat partai politik, dalam berbagai segi baik baik internal maupun eksternal disamping wajibnya partai politik di isi dengan politikus-politikus berkarakter baik, adalah keharusan.

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting didalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa yang merupakan sekelompok orang dengan ideologi yang sama. Kerja keras dari sebuah partai politik dalam menggalang dukungan massa, tidak menjamin menang atau kalah dari Pasangan Calon yang diusungnya. Akan tetapi kemenangan masing-masing Pasangan Calon dalam pemilukada lebih ditentukan oleh branding pribadinya (kharismatik masing-masing Pasangan Calon) dari pada dominasi partai yang di usungnya.

Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan.

Dalam rentetan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Umum, peran penyelenggara yaitu (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sangat vital. Kedua institusi ini harus berkordinasi dan bersinergi agar seluruh kontestasi berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin tepat bagi daerahnya masing-masing.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peran Partai Politik sangatlah penting untuk memenangkan Calonnya dalam pemilukada. Sebab di Partai Politik terdapat strategi-strategi politik yang tentunya bertujuan untuk mencapai kekuasaan dalam pemerintahan. Sehingga, terbentuklah kader-kader yang mempunyai kapabilitas untuk menjadi Pemimpin Negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peranan partai politik (parpol) merupakan hal yang sangat penting dan menjadi penentu bagi pasangan calon baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan Pemilu,terkhususnya di Kabupaten Luwu. hal ini di dukung dengan pernyataan dari Bapak SUHAEB selaku Devisi Penyelenggara Pemilu Kab.luwu yang mengatakan bahwa :

*“berbicara tentang partai politik (parpol) kerjasama yang dilakukan untuk kepentingan politik seperti pada pelaksanaan pemilihan umum, itu terdapat pada koalisi atau gabungan partai untuk mengajukan dan mendukung kandidat calon Peserta Pemilihan Umum”*

*(wawancara pada tanggal, 28 Agustus 2018)*

Komisi Pemilihan Umum kab.luwu menetapkan pasangan calon Basmin mattayang-Syukur Bijak (Basmin-SBJ) sebagai pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 hasil Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018, dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Luwu, abd. Thayeb, Anggota Komisioner KPU Luwu Devisi SDM dan Parmas Adly Aqsha, Anggota Komisioner KPU Luwu Divisi Teknis Suhaeb, Dan Anggota Komisioner Luwu Divisi Logistik Istantia. penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu. (LUWU,KOMPAS.COM)

Pasangan Basmin-SBJ merupakan pasangan nomor urut 1 yang diusung oleh Partai Nasdem, partai PDIP, Partai PPP, Partai Hanura, PKPI, PBB, dan PKB. Dalam pilkada Luwu 27 Juni 2018 yang dilaksanakan secara serentak, pasangan nomor urut 1 Basmin-SBJ meraih suara sebanyak 117.230

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kinerja KPU dalam partisipasi masyarakat sudah maksimal dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dilihat dari adanya Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam setiap Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kinerja KPU luwu dalam Partisipasi Politik mampu mempengaruhi masyarakat Luwu dalam memberikan hak suaranya.

Selain kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat juga sangat membantu masyarakat dalam menentukan pilihannya. Faktor-faktor tersebut sangat membantu masyarakat dalam berpartisipasi politik. misalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga siswa-siswi disekolah-sekolah yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih danmendatangi tokoh perempuan,kaum marjinal,segmen keagamaan dan penyandang distabilitas.

#### **B. Saran**

Untuk pemilihan selanjutnya,KPU Luwu juga diharapkan memberikan evaluasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah di setiap proses Pemilihan,dimana Partisipasi Politik masyarakat belum berlangsung secara maksimal.

KPU Luwu juga perlu membuat program-program baru untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten Luwu dan lebih meningkatkan pendekatan diri kepada masyarakat dengan cara peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih baik, Komisi Pemilihan Umum Luwu diharapkan mampu mengurangi kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu seperti: tidak hadirnya masyarakat di TPS untuk memilih, ketidaktahuan tata cara dalam pemungutan suara, dan kesalahan yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada saat pemungutan suara berlangsung. Sehingga, proses Pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. cetakan pertama. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Abdullah,Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan umum kepala daerah secara langsung*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi , Hastuti Kurniawati. *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris*, Yogyakarta: Calpulis, 2006
- <https://www.scribd.com/doc/23038914/pengertian-tanggung-jawab>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Produktivitas>
- <https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-kerjasama>
- <https://www.scribd.com/doc/230389314/pengertian-tanggungjawab>
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendry, Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh, Bayumedia Publishing, Malang,Desember 2012.
- Hikmat, M. Mahi. *Komunikasi politik*, bandung: simbiosis Rekatama Media
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta.
- Iskandar.2013. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Referensi
- Israr, 2003, *Kekerasan Politik, Pemilu, dan Budaya Demokrasi*, [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id)
- Mulyana, Deddy. *Metologi Penelitian Kualitatif : paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Bandung* :PT Remaja Rosdakarya 2004
- Mawadi Rauf, 2008. *Verifikasi Parpol demi Efisiensi Pemilu*, [www.suarakarya-online.com](http://www.suarakarya-online.com)

- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perelisisan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, Maret 2011.
- Prihatmoko, J. Joko, 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press.Semarang
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabeta
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publising, Bekasi, Juli 2014.
- Sitepu, Anthonius. *Studi ilmu politik, pengertian dan konsep pemilihan umum*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012
- Thubany, Syamsul Hadi. 2005. *Pilkada BIMA*. Yogyakarta: Bina Swagiri
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Tim Peneliti Perludem. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: IFES.
- [www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-inisiatif/](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-inisiatif/)



## LAMPIRAN

SURAT PERMINTAAN IZIN PENELITIAN DARI UNIVERSITAS  
BOSOWA MAKASSAR

## UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.204/FSP/Unibos/VIII/2018  
 Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal Skripsi  
 Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Di-

Kabupaten Luwu

Dengan hormat.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, maka kami mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu memberikan Data/Informasi dalam Penelitian Penyusunan Skripsi kepada Mahasiswa kami tersebut di bawah ini.

Nama : Putri Ningrum Nilamsari  
 NIM : 45 14 021 016  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Penelitian : Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Luwu  
 Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Kab. Luwu  
 Waktu : Agustus – September 2018

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 08 Agustus 2018  
 Dengan Fisip Unibos,  
  
 Wicaksono, S.Ip, M.Si  
 Nidn. 0927117602

## LAMPIRAN

SURAT IZIN HASIL PENELITIAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB.LUWUKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Alamat Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Belopa

Telepon : (0471) 3201184

Fax : (0471) 3201184

Belopa, 4 September 2018

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/HM.03.4-1/Kt/7317/KPU-kab/LX/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI NINGRUM NILAMSARI**

Tempat, Tanggal Lahir : Belopa, 2 Januari 1995

NIM : 4514021016

Fak/Prog. Studi : ISIPOL / Administrasi Negara

Alamat : Abdesir, Bontobila III, Makassar

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, terhitung tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 guna penulisan skripsi dengan judul : **"PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 4 September 2018

SEKRETARIS

**DR. ANDI DARMAWANGSA RAHIM**  
NIP. 19730120 199302 1 001

**LAMPIRAN****Dokumentasi pengambilan Data di Kantor Komisi Pemilihan Umum  
Kab.Luwu****Kasubag. Program dan Data Oleh : ibu hamdana****Kasubag. Teknis dan Hupmas Oleh : ibu Asrinah, SE**

**LAMPIRAN**

**Dokumentasi wawancara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab.Luwu**



**Devisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Oleh : Bapak SUHAEB**



**Kasubag. Umum dan Logistik Oleh : Bapak Budi Haryono, S.Kom**

**Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**

